

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Jl. Adiwiyata Kotabaru Selatan Martapura Kab. OKU Timur Tlp/Fax. (0735) 481044 www.kejari-okutimur.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: KEP-34/L.6.21/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia,
maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan
Komering Ulu Timur dengan metode penilaian mandiri (self

assesment);

 bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang 5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Martapura, 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

OGAN KOMIERING ULU TIMUR

JAKSA MADYA NIP. 19770710 200112 1 002

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN
KOMERING ULU TIMUR
NOMOR: KEP-34/L.6.21/Cr.3/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR	KETUA
2.	KASUBAG PEMBINAAN	WAKIL KETUA I
3.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	WAKIL KETUA II
4.	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PERTAMA	SEKRETARIS I
5.	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PERTAMA	SEKRETARIS II
6.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

OGAN KOMPINING DLU TIMUR

ANDRI JULIANSYAH, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19770710 200112 1 002